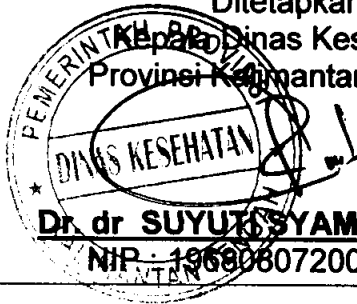


 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI		
	No.Dokumen	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  Dr. dr SUYUT SYAMSUL, MPPM NIP. 196808072000031006	
PENGERTIAN	Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang.		
TUJUAN	Untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu di berikan, dampak bagi public bagaimana, jika informasi yang diberikan memberikan dampak yang buruk bagi public maka informasi itu di tutup dan sebaliknya.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik. 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik.		

PROSEDUR	1. PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik. 2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum. 3. Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan 4. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan. 5. Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 6. Memberikan pertimbangan atas informasi / dilampiri dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum. 7. Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 8. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah